

JURNAL PENGABDIAN MASYRAKAT INDONESIA

Halaman Jurnal: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jpmi>

Halaman Utama: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>

PROSES PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN PERNYATAAN PELAKU USAHA

**Arfah Sahabudin¹, Nursahdi Saleh², Rahmi Tria³, Indah Ramayani⁴, Hamsiah⁵,
Muhammad Abdu⁶**

arfah@itbmpolman.ac.id¹, nursahdi@itbmpolman.ac.id², rahmitria@itbmpolman.ac.id³,
indahramayani@itbmpolman.ac.id⁴, hamsiah@itbmpolman.ac.id⁵, abdu.bdg21@itbmpolman.ac.id⁶

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
Alamat : Jln. Poros Mamuju- Makassar Sumberjo, Wonomulyo, Polewali Mandar,
Sulawesi Barat; Tlp 0819-3626-6913
Korespondensi penulis : arfah@itbmpolman.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku usaha mikro kecil melalui program berdasarkan pernyataan pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipasi yaitu pendamping dan masyarakat sama-sama terlibat proses dengan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke pelaku usaha. Pengabdian ini berkaitan dengan matakuliah kewirausahaan, dilakukan dengan tiga langkah dalam proses pendampingan proses produk halal produk pelaku usaha mikro ini. Tahap pertama yaitu pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha. Tahap kedua adalah kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi. Tahap ketiga proses penebitan sertifikat halal. Hasil dari pengabdian melalui pendampingan ini ditemukan produk yang telah beredar selama ini tidak semuanya sudah memenuhi kriteria halal dan toyyib untuk dipasarkan. Sehingga tidak semua pelaku usaha yang diverifikasi validasi layak direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat halal bagi produknya. Dua pelaku usaha tidak memenuhi kriteria selfdeclare, Dua tidak lolos proses verifikasi validasi dan 17 pelaku usaha lainnya dapat menerima sertifikat halal

Kata kunci: proses produk halal; verifikasi validasi;sertifikasi halal; pernyataan pelaku usaha;kewirausahaan

ABSTRACT

This service aims to assist micro and small business actors through based on business actors' statements program in assisting the process of halal products. This service method uses a participatory approach, namely the assistant and the community are both involved in the process by carrying out direct verification and validation of business actors. This service is related to entrepreneurship courses, carried out in three steps in the process of assisting the process of halal products for micro business actors. The first stage is the submission of files and data collection of business actors. The second stage is the visit and verification of data validation and production processes. The third stage is the process of issuing a halal certificate. The results of the dedication through this assistance found that not all of the products that have been circulating so far have met the criteria of being halal and toyyib to be marketed. So that not all business actors whose validation is verified deserve to be recommended to obtain halal certificates for their products. Two business actors do not meet the self-declaration

criteria, two do not pass the validation verification process and 17 other business actors can receive halal certificates

Keywords: *halal product process, validation verification, halal certification, self-declared, entrepreneurship*

PENDAHULUAN

Halal adalah sebuah syarat utama yang wajib dipenuhi dalam setiap produk pangan yang dikonsumsi oleh umat muslim. Kehalalan produk ini dipastikan mulai dari proses, bahan baku yang digunakan hingga transportasi tahap dari hulu ke hilir proses produk sampai di pemakai atau konsumen (Ma'rifat and Sari 2017). Halal kini telah menjadi konsep universal. Halal adalah istilah yang secara eksklusif digunakan dalam Islam yang berarti diizinkan atau halal.

Tidak ada pihak yang dapat mengklaim makanan itu Halal tanpa memenuhi Hukum Islam. Halal dan non-Halal mencakup semua spektrum kehidupan umat Islam, tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga untuk keamanan, pemeliharaan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Halal dan Toyyiban yang berarti bersih dan sehat menggambarkan simbol intoleransi terhadap kebersihan, keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi umat Islam (Baharuddin et al. 2015).

Faktanya Al-Qur'an ditujukan kepada semua manusia dan bukan hanya Muslim untuk mencari Halal dan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Orang harus memahami bahwa makanan halal harus disiapkan dengan cara yang paling higienis yang memenuhi standar keamanan pangan internasional dan tidak boleh dianggap menyinggung keyakinan agama mana pun. Isu dasar dalam produksi makanan halal adalah kebersihan, bebas dari 'kontaminasi' dan makanan sehat seperti yang didefinisikan dalam Al-Qur'an.

Pemerintah Indonesia sangat aktif dan masif dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Ini bisa terlihat dari upaya pemerintah untuk memasyarakatkan industri halal di Indonesia yang saat ini tidak hanya berfokus pada keuangan tetapi juga telah menyebar ke sektor riil. Sektor riil itu dikembangkan secara syariah meliputi makanan dan minuman; pakaian; kosmetik; pariwisata; farmasi; dan media. (Nur, Fathoni, and Sari 2021).

Perkembangan industri halal sangat pesat dan besar di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan pandangan masyarakat terhadap aspek halal dan kepedulian terhadap keamanan pangan dan gaya hidup sehat. Konsumen kini semakin mementingkan keamanan pangan, kesehatan, kealamian, kesenangan, kenyamanan, informasi dan masalah etika seperti keberlanjutan, pemeliharaan hewan atau lingkungan dalam makanan yang mereka konsumsi (Vermeir and Verbeke 2006). Sertifikat halal dulu hanya digunakan sebagai indikator bahan makanan yang dikonsumsi harian. Kepemilikannya sukarela. Kini pemerintah telah mewajibkan adanya sertifikat halal sebagai jaminan suatu produk. Sertifikasi halal dianggap sebagai tolok ukur keamanan pangan, jaminan kualitas dan banyak karakteristik manfaat

yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen Muslim tetapi juga dimaksudkan untuk konsumen non-Muslim.

Menyadari kebutuhan ini, pengusaha mikro kecil harus memanfaatkan peluang bisnis di industri Halal yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan. Namun keterlibatan pengusaha mikro kecil dalam industri makanan halal masih kurang karena berbagai kendala modal, persaingan, teknologi dan jaringan bisnis yang lemah serta kurangnya pengalaman dari aspek pemasaran ekspansi bisnis mereka. Dan yang lebih penting adalah pengetahuan tentang kriteria halal dan toyyib produk mereka.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menaungi Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) berdasarkan Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengamanatkan supaya produk yang beredar di negara ini terjamin kehalalannya. Berdasarkan undang-undang itu pula BPJPH mempunyai tugas dan fungsi menjamin kehalalan produk yang masuk, yang beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Sebuah era baru dalam sertifikasi halal di Indonesia.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum bagi kehalalan produk dibuktikan dengan Sertifikat Halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Selain itu sebagai nilai tambah bagi produk pelaku usaha (PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 6).

Berikut adalah perbedaan aspek kewajiban sertifikasi, penyelenggaraan dan pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal sebelum adanya BPJPH an sesudah adanya BPJPH.

Era Baru Sertifikasi Halal

| Aspek | Sebelum BPJPH | Sesudah BPJPH |
|------------------------------|---|---|
| Kewajiban Sertifikasi | Voluntary/ sukarela | Mandatory/ Kewajiban (Pasal 4 UU 33/2014) |
| Penyelenggara | LPPOM MUI | BPJPH (Pasal 5 UU 33/2014) |
| Pihak Terlibat dan Aktivitas | 1. LPPOM MUI (pendaftaran, pemeriksaan, fasilitasi sidang fatwa) | 1. BPJPH (pendaftaran, fasilitasi sidang fatwa, penerbitan sertifikat halal) |
| | 2. MUI (sidang Fatwa) | 2. LPH (pemeriksa dan/pengujian produk) |
| | | 3. MUI (sidang Fatwa, Pasal 29-36 UU 33/2014) |

Gambar 1. Perbedaan Sertifikat Halal dulu dan sekarang

Sumber : Disarikan oleh Pengabdi

Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal ada dua jenis. Pendaftaran Reguler dan berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (*self declare*). Sasaran pengabdian kali ini adalah terhadap dua puluh (20) pelaku usaha dengan batasan kriteria untuk proses pendaftaran berdasarkan pernyataan pelaku usaha (*selfdeclare*).



Gambar 2. Proses Pendaftaran Sertifikat Halal

Sumber : (Kepkaban 33 2022)


Menurut Ahmad Robin Wahab (Wahab 2004), kurangnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang konsep Halal di kalangan umat Islam dan produsen produk Halal dapat menyebabkan hilangnya apresiasi terhadap Halal. Oleh itu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan amat diperlukan dalam hal ini. Nilai-nilai Halal dapat dipopulerkan di kalangan konsumen non-Muslim jika masyarakat dibuat lebih sadar akan manfaat kesehatan, kebersihan, keselamatan, lingkungan, keadilan sosial dan perlindungan hewan yang datang bersamaan dengan cara Halal dalam melakukan sesuatu.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, pengabdian yang juga merupakan Pendamping Proses Produk Halal bersertifikasi dari BPJPH melakukan pendampingan proses produk halal (PPH). Agar terlaksana jaminan keamanan produk pangan dari pelaku usaha mikro dan kecil yang beredar di masyarakat. Sehingga pendampingan PPH ini tidak hanya menargetkan luaran berupa sertifikat halal, tapi juga edukasi tentang kebersihan, bebas dari 'kontaminasi' dan makanan sehat. Halal dan *Toyyib*.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipasi, yaitu pengabdian yang merupakan Pendamping Proses Produk Halal bersertifikat bersama masyarakat terlibat langsung dalam proses

sertifikasi halal produk makanan dan minuman melalui program *self-declare* dengan beberapa syarat dan kriteria. Kegiatan pengabdian sekaligus pendampingan PPH ini dilakukan dalam beberapa tahapan. 1) Tahap pertama yaitu pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha. 2) Kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi, 3) Proses Penebitan sertifikat halal. Tahapan- tahapan ini jika diuraikan menjadi;



Gambar 3. Alur Proses Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal

Sumber : Pengabdi (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha

Tahap pengajuan dari pelaku usaha ini dimulai dengan Pelaku Usaha memberikan skema bahan dan proses produksi kepada Pendamping. Komunikasi di tahap ini dapat dilakukan melalui whatsapp atau pun bertelepon. Pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, skema bahan dan proses produksi yang diberikan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha memberikan berkas-berkas yang diperlukan dalam format foto (.jpg) seperti Foto copy KTP pelaku usaha/ penanggung jawab usahanya dan foto copy KTP penyelia halal. Foto copy KTP penyelia halal pada program selfdeclare ini difasilitasi BPJH boleh dari penanggung jawab usaha atau si pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah foto-foto produk, kemasannya, skema bahan dan proses produksi.

Pendampingan dilakukan kepada dua puluh (20) pelaku usaha yang berasal dari Kota Serang dan Kabupaten Serang. Dikelompokkan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan tidak. Sesuai Keputusan Kepala Badan (BPJPH) Nomor 33 tahun 2022. Ada dua pelaku usaha, yaitu usaha Air Isi

Ulang dan Catering Rumahan, tidak masuk dalam kriteria selfdeclare. Maka artinya tinggal delapan belas (18) pelaku usaha yang dapat dilanjutkan proses pengajuan rekomendasi permohonan sertifikat halalnya. Pelaku Usaha dengan jenis usaha kue kering, kue basah, keripik, olahan ikan, bakery, bumbu dan tempe. Berikut daftar pelaku usaha yang didampingi;

Daftar Pelaku Usaha Pendampingan Proses Poduk Halal Selfdeclare

| NO | NAMA PU | MEREK DAGANG | PRODUK | STATUS |
|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | AHMAD SUNARTO | Amelia Cookies | Kue Kering | TERBIT SH |
| 2 | YENNY OCTAVIA | Sambel Pecel Bu Parsi | Bumbu | TERBIT SH |
| 3 | MUHAMMAD FASHIHULLISAN | FashQua | Air Isi Ulang | Bukan Kriteria |
| 4 | AGOES POERNOMO | Salad Buah Mang Pur | Makanan Berbahan dasar buah | Tidak Lanjut |
| 5 | NELI HELAWATI | Sistik Nely | Kue Kering | TERBIT SH |
| 6 | WITA | Dapur Wita | Lauk Siap Santap | Dikembalikan |
| 7 | DEVANI | Mekar Asri | Keripik | TERBIT SH |
| 8 | FATIROH | Dapur Doomy Alief | Bakery | TERBIT SH |
| 9 | PUTRI YAZMIN RAHMAN | Mom Daniel Kitchen | Bakery | TERBIT SH |
| 10 | SALIATUN | Ketan Srundeng Emak Kite | Kue Basah | Menunggu SH |
| 11 | SITI ALMUTSIROH BARIATUS SOLEHAH | Kue Umi Amin | Kue Basah | TERBIT SH |
| 12 | SALIATUN | Kelapa Serundeng Kite | Bumbu | TERBIT SH |
| 13 | SUDIANTO | Krauk | Keripik | TERBIT SH |
| 14 | DEWI ANGGRAWATI | Bakso Tahu Jeng Dewi | Olahan Ikan | TERBIT SH |
| 15 | HUDRIYAH | JB R&U Cemal Cemil | Keripik | TERBIT SH |
| 16 | ERNA HERLIANA SYARIEF | Abdi Boga Rasa | Bakery | Menunggu SH |
| 17 | UNAYAH | Dapur Une | Olahan Ikan | Menunggu SH |
| 18 | AROFIATI HAMAMA | Dapur Arof | Kue Basah | Menunggu SH |
| 19 | SYAFAWI | Tempe Syafawi | Tempe Kedelai | Proses tidak memenuhi |
| 20 | RUYANI | Tempe Ruyani | Tempe Kedelai | Proses tidak memenuhi |

Sumber : Pengabd (2023)


Kriteria pelaku usaha yang boleh mendapatkan fasilitasi selfdeclare sesuai keputusan Kepala Badan Nomor 33 (Kepkaban 33) adalah seperti di gambar-gambar berikut;



Gambar 3 dan 4. Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdeclare

Sumber : (Kepkaban 33 2022)

Sedangkan jenis-jenis makanan dan minuman berdasarkan kriteria tersebut di atas pada lampiran Kepkaban 33/2022 disebut seperti di gambar-gambar berikut;



Gambar 5 dan 6. Jenis Makanan yang masuk dalam Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdelare
 Sumber : (Kepkaban 33 2022)



Gambar 5 dan 6. Jenis Makanan yang masuk dalam Kriteria Pelaku Usaha untuk Selfdelare
 Sumber : (Kepkaban 33 2022)

Sehingga dari 20 pelaku usaha, usaha air isi ulang tidak masuk dalam kategori yang dapat diproses dengan selfdeclare. Begitu juga dengan produk lauk siap santap karena kriteria usahanya adalah jasa boga. Jadi proses tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua. Sedangkan 18 pelaku usaha lainnya sudah dapat dipastikan bahwa usahanya dapat difasilitasi selfdeclare. Dilanjutkan ke tahap kedua.

Tahap Kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi

Pelaku usaha yang sudah sesuai kriteria Selfdeclare, masuk pada tahap kedua. Yaitu pendamping melakukan verifikasi validasi ke lapangan untuk memastikan bahan dan proses produksi. Setelah pelaku usaha dan pendamping menyepakati waktu kunjungan, pelaku usaha dan pendamping mempersiapkan proses verifikasi dan validasi lapangan.



Gambar 7,8,9 dan 10. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Memastikan proses produksi

Sumber : Pengabdi (2023)

Pada saat verifikasi validasi proses produksi, ditemukan 2 pelaku usaha tempe belum dapat direkomendasi untuk diajukan ke BPJH untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena proses pembuatannya belum memenuhi segi kebersihan dan prosesnya beresiko terkontaminasi tinggi

Kemudian data dan skema bahan baku produk. Mulai dari jenis bahan, merek bahan, produsen bahan, tanggal berlaku sertifikat halal bahan dan nomor sertifikat halal bahan. Nomor sertifikat halal bahan ini dapat dicari di website www.infohalal.go.id. Tinggal mencocokkan berdasarkan apa yang tertera di kemasan bahan tersebut.



Gambar 12 dan 10. Proses Verifikasi Validasi ke Lapangan. Memastikan bahan baku.

Sumber : Pengabdi (2023)

Pendamping melakukan koreksi terhadap bahan dan proses produksi. Memastikan proses produksinya aman dari resiko tercemar yang tidak halal dan tidak bersih serta memperhatikan ketahanan dan keamanan pangan produk. Pendamping berkewajiban mengedukasi pelaku usaha yang belum memenuhi halal dan toyyib dan memberikan alternatif solusi dan penilaian apakah produknya sesuai untuk direkomendasikan.



Gambar 13. Proses Edukasi, koreksi dan diskusi mencari solusi saat Verifikasi Validasi ke Lapangan
Sumber : Pengabdi (2023)

Selanjutnya Jika sudah sesuai, Pelaku Usaha mengisi data pelaku usaha dan produknya di www.ptspshalal.go.id dengan terlebih dahulu pendamping membuatkan akunnya. Meskipun kondisi di lapangan masih banyak terjadi pelaku usaha yang *gaptek* sehingga pendamping yang membantu menginputkan data. Setelah itu pelaku usaha memberikan pernyataan kehalalan produk.



Gambar 14 dan 15 Salah satu contoh proses produksi yang tidak dapat direkomendasikan untuk sertifikasi. Mencuci bahan baku di sungai yang tidak mengalir
Sumber : Pengabdi (2023)

Tahap (Rangkaian) Proses Penebitan sertifikat halal

Berdasarkan data yang diinput dan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha, pendamping melakukan verifikasi dan validasi online di web www.ptspshlala.go.id. Untuk selanjutnya dikirim sebagai rekomendasi sertifikat halal pelaku usaha yang bersangkutan ke BPJPH. LPH memeriksa berkas dan mengirimkannya ke BPJPH. Mengembalikan bila ada kriteria yang tidak terpenuhi.

BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen permohonan kemudian menyerahkan ke MUI. MUI melakukan sidang fatwa dan memberikan penetapan halal. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dari 20 pelaku usaha, 2 tidak sesuai kriteria, 2 tidak lolos proses verifikasi dan validasi dan 16 dapat menerima sertifikat halal.

SIMPULAN

Konsep keutuhan Halal, tidak hanya mencakup persyaratan Syariah, tetapi juga konsep keberlanjutan, aspek kebersihan, sanitasi dan keamanan, sehingga makanan halal mudah diterima oleh konsumen yang peduli dengan keamanan pangan dan gaya hidup sehat. Pendampingan PPH bukanlah proses sekedar rekomendasi dan penerbitan sertifikat halal. Namun tanggung jawab memastikan bahwa yang akan memiliki sertifikat halal itu memang layak dan pantas mendapatkannya sebagai produk yang bersertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Kasmarini, Norliya Ahmad Kassim, Siti Khairiyah Nordin, and Siti Zahrah Buyong. 2015. "Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 5(2). doi: 10.6007/ijarbss/v5-i2/1476.
- Kepkaban 33. 2022. *PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM PENENTUAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN PELAKU USAHA*. Indonesia: BPJPH.
- Ma'rifat, Tian Nur, and Maya Sari. 2017. "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani." *Khadimul Ummah* 1(1). doi: 10.21111/ku.v1i1.1421.
- Nur, Muhammad Rizky Taufiq, Muhammad Anwar Fathoni, and Lili Puspita Sari. 2021. "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 4(2). doi: 10.21154/elbarka.v4i2.3207.
- Vermeir, I., and W. Verbeke. 2006. "Impact of Values, Involvement and Perceptions on Consumer Attitudes and Intentions towards Sustainable Consumption." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 19(2).

Wahab, Ahmad Robin. 2004. "Guidlines for the Preparation of Halal Food and Goods for the Muslim Consumers." *AmalMerge (M) Sdn. Bhd.* (M).